



KEKERASAN APARAT PADA MASYARAKAT: KASUS PENGUNAAN KEKUATAN BERLEBIHAN MENYEBABKAN KEMATIAN WARGA SIPIL

Gladis Amalia Zahra, Nia Andriani, Bintang Bukhori Harsya*

¹²³ Universitas Pamulang

Penulis Korespondensi: gladisamaliazahraa.23@gmail.com, niaandriani1665@gmail.com, Bintangharsya2@gmail.com

Abstract. *The use of force by law enforcement officers is essentially within the state's authority to maintain public order and security. However, in practice, excessive use of force is still frequently found, resulting in human rights violations and even civilian deaths. This study aims to analyze the forms of violence perpetrated by law enforcement officers against the public through excessive use of force and its impact on human rights protection and public trust in law enforcement officers. The research method used is normative juridical research with a legislative approach and a case study approach. Data were obtained through a qualitative literature review. The results indicate that forms of violence perpetrated by law enforcement officers can include physical violence, disproportionate use of weapons, intimidation, and repressive treatment in handling demonstrations and law enforcement processes. These actions indicate an abuse of authority that contradicts the principles of legality, proportionality, and respect for human rights. In addition to causing physical casualties and psychological trauma, excessive use of force by law enforcement officers also has an impact on decreasing public trust in law enforcement institutions. Therefore, effective oversight, firm law enforcement, and the application of human rights principles in every action by the authorities are necessary to ensure legal protection and justice for civilians.*

Keywords: *human rights, violence by the authorities, civil society, abuse of authority, excessive use of force*

Abstrak. Penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum pada dasarnya merupakan kewenangan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan (*excessive use of force*) yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia hingga menyebabkan kematian warga sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kekerasan aparat terhadap masyarakat dalam penggunaan kekuatan berlebihan serta dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kekerasan aparat dapat berupa kekerasan fisik, penggunaan senjata secara tidak proporsional, tindakan intimidasi, dan perlakuan represif dalam penanganan demonstrasi maupun proses penegakan hukum. Tindakan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain menimbulkan korban fisik dan trauma psikologis, penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang tegas, serta penerapan prinsip hak asasi manusia dalam setiap tindakan aparat guna menciptakan perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat sipil.

Kata kunci: hak asasi manusia, kekerasan aparat, masyarakat sipil, penyalahgunaan wewenang, penggunaan kekuatan berlebihan

1. LATAR BELAKANG

Dinamika sosial politik Indonesia sejak memasuki dekade 2020-an mencerminkan pergeseran paradigma yang signifikan dalam cara negara merespons perbedaan pendapat.

Fenomena *democratic backsliding* atau kemunduran demokrasi yang terjadi secara global turut merambah Indonesia, yang ditandai dengan melemahnya kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan meningkatnya agresi terhadap kelompok masyarakat sipil. Penurunan kualitas demokrasi ini terukur secara empiris dalam laporan Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2025 yang menetapkan skor indeks demokrasi Indonesia pada angka 6.44, sebuah capaian yang menempatkan Indonesia dalam kategori *flawed democracy* atau demokrasi cacat. Penurunan skor ini tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya frekuensi kekerasan aparat dalam menangani demonstrasi massa yang meletus akibat berbagai kebijakan kontroversial, seperti revisi Undang-Undang KPK, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, hingga revisi Undang-Undang TNI. Dalam setiap gelombang protes tersebut, pola yang muncul relatif seragam, yaitu eskalasi ketegangan yang diikuti oleh penggunaan gas air mata secara masif, penangkapan sewenang-wenang, hingga kekerasan fisik yang berujung pada cedera serius maupun kematian (Fera et al., 2026).

Penggunaan kewenangan secara berlebihan oleh aparat keamanan dapat berupa pelanggaran terhadap hak-hak dasar, seperti penganiayaan, penyiksaan, dan berbagai bentuk kekerasan lain yang tidak manusiawi. Tindakan tersebut juga mencakup penyamaran, penggunaan perlengkapan pengendalian massa secara tiba-tiba dan berlebihan yang berpotensi menimbulkan tindakan brutal, hingga praktik pembunuhan di luar proses hukum. Pada dasarnya, kebebasan masyarakat dan peraturan memiliki keterkaitan yang erat. Pelaksanaan kebebasan bersama harus selalu didasarkan pada hukum serta ketertiban. Di sisi lain, demi menjaga hukum dan ketertiban tersebut, otoritas publik memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan warga. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang bersifat brutal dalam pelaksanaan tugas kepolisian seharusnya dihindari sejauh mungkin (Nursyafifin et al., 2024).

Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi sebagai wujud dinamika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kegiatan ini tidak seharusnya dilarang, apalagi dibubarkan secara represif, selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 yang menyatakan bahwa kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pikiran secara lisan maupun tulisan dijamin oleh undang-undang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 9 ayat (1), juga menegaskan bahwa penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui unjuk rasa atau demonstrasi (Maharani et al., 2025).

Berbagai temuan dari lembaga independen menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan aparat dalam menangani aksi massa bukan sekadar kejadian yang bersifat insidental. Praktik penggunaan kekuatan secara berlebihan, lemahnya mekanisme pengawasan internal, serta rendahnya efektivitas akuntabilitas mengindikasikan adanya bentuk normalisasi terhadap tindakan tersebut (KOMNAS HAM, 2022). Situasi ini menegaskan bahwa pelanggaran HAM oleh aparat tidak dapat dipandang hanya sebagai kesalahan individu semata, tetapi juga berkaitan dengan budaya institusional dan kebijakan keamanan yang cenderung memberi ruang terhadap praktik kekerasan. Dalam konteks tersebut, kritik terhadap paradigma keamanan negara menjadi penting. Pendekatan *state security* yang dominan sering kali menempatkan masyarakat sebagai objek kontrol negara, bukan sebagai subjek hak yang martabat dan kehidupannya wajib dilindungi. Sebaliknya, paradigma *human security* menekankan keselamatan manusia sebagai fokus utama kebijakan, sehingga setiap langkah keamanan harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap hak hidup dan rasa aman masyarakat sipil (United Nations Development Programme, 1994). Ketidakmampuan negara untuk mengadopsi paradigma ini berisiko mempertahankan praktik kekerasan sekaligus melemahkan legitimasi hukum dalam penegakan keamanan

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrin, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur ilmiah, serta berbagai sumber hukum tertulis yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat sipil yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang tertuang dalam peraturan

perundang-undangan (*law in books*) dan instrumen hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, serta Peraturan Kalpori Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip proporsionalitas, perlindungan hak hidup, *due process of law*, dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam perspektif hak asasi manusia, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis berbagai kasus penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat yang menyebabkan kematian warga sipil.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional, serta bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, literatur ilmiah, dan artiker jurnal terdahulu yang relevan, termasuk artikel “*Pertanggungjawaban Terhadap Demonstrasi yang Mengakibatkan Kekerasan Aparat*” serta artikel “*Pengaturan Pengamanan Kegiatan Berkumpul dan Penggunaan Kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*” yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara penelusuran dokumen, inventaris hukum, dan penelusuran digital pada berbagai database jurnal ilmiah. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode *content analysis* secara deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif guna memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif mengenai penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat yang menyebabkan kematian warga sipil

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kekerasan Aparat terhadap Masyarakat dalam Penggunaan Kekuatan Berlebihan

Penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum pada dasarnya merupakan wewenang yang diberikan negara untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaannya harus tetap berpedoman pada prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dalam kenyataannya, masih banyak ditemukan tindakan aparat yang menggunakan kekuatan secara berlebihan (*excessive use of force*) sehingga mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa dari kalangan warga sipil (Fera *et al.*, 2026).

Bentuk kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat dapat berupa tindakan fisik secara langsung, seperti pemukulan, penendangan, penyeretan, penggunaan alat pemukul, hingga penyiksaan terhadap masyarakat maupun tersangka dalam proses penegakan hukum. Tindakan tersebut biasanya terjadi ketika penangkapan, pemeriksaan, pengamanan aksi demonstrasi, maupun penanganan konflik sosial. Dalam pelaksanaannya, kekerasan fisik yang dilakukan aparat kerap mengabaikan kondisi korban dan dilakukan melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Siti *et al.*, 2024).

Selain kekerasan fisik, penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prinsip proporsionalitas juga termasuk bentuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat. Penggunaan peluru tajam, peluru karet, gas air mata, maupun water cannon dalam pengamanan massa kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan tingkat ancaman yang dihadapi secara nyata. Dalam sejumlah kasus demonstrasi, aparat menggunakan gas air mata secara berlebihan terhadap massa yang sedang menyampaikan pendapat di muka umum sehingga mengakibatkan luka berat bahkan menimbulkan korban meninggal dunia. Tindakan tersebut mencerminkan tidak diterapkannya prinsip proporsionalitas dalam pelaksanaan tindakan kepolisian (Nabilla *et al.*, 2026).

Kekerasan yang dilakukan aparat juga dapat berupa tindakan intimidasi dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap masyarakat. Dalam beberapa keadaan, aparat melakukan ancaman secara verbal, tekanan psikologis, maupun tindakan represif lainnya

untuk membatasi atau membungkam masyarakat yang menyampaikan kritik dan aspirasi. Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat serta hak untuk memperoleh rasa aman sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam penanganan aksi demonstrasi, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat sering terjadi karena pendekatan represif lebih diutamakan dibandingkan pendekatan persuasif dan humanis. Aparat kerap memandang demonstrasi sebagai ancaman terhadap keamanan sehingga proses pembubaran massa dilakukan dengan cara-cara keras tanpa memperhatikan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Akibat dari tindakan tersebut, banyak demonstran mengalami luka fisik, trauma psikologis, bahkan kehilangan nyawa akibat tindakan aparat yang tidak terkendali (Fera *et al.*, 2026).

Penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh aparat mencerminkan adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Aparat yang memiliki kewenangan luas dalam menjalankan penegakan hukum berpotensi melakukan tindakan sewenang-wenang apabila tidak diawasi secara efektif. Tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan aparat sebagai pelindung, pengayom, dan pemberi rasa aman bagi masyarakat, bukan sebagai pihak yang menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat.

Dampak kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik dan trauma psikologis bagi korban, tetapi juga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Masyarakat menjadi merasa tidak aman dan kehilangan keyakinan terhadap aparat yang seharusnya berperan sebagai pelindung. Di samping itu, tindakan represif yang dilakukan aparat dapat memicu konflik sosial yang lebih besar serta memperburuk hubungan antara masyarakat dan negara (Fera *et al.*, 2026).

Oleh sebab itu, penggunaan kekuatan oleh aparat harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan hanya diterapkan sebagai langkah terakhir. Aparat juga wajib menaati standar operasional prosedur serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan penegakan hukum. Selain itu, penindakan hukum terhadap aparat yang terbukti melakukan kekerasan secara berlebihan harus dilakukan secara tegas

guna mewujudkan keadilan serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sipil (Reinhard *et al.*, 2019).

Dalam perspektif hukum nasional maupun internasional hak asasi manusia, aparat penegak hukum hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan apabila benar-benar diperlukan dan dilakukan secara proporsional sesuai tingkat ancaman yang dihadapi. Meskipun demikian, dalam prakteknya masih saja ditemukannya berbagai tindakan aparat yang melampaui batas kewenangan dan dilakukan secara tidak terkendali sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak hidup masyarakat sipil. Secara normatif, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang menegaskan bahwa penggunaan kekuatan harus dilakukan secara bertahap sesuai tingkat ancaman yang dihadapi. Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian juga menegaskan bahwa setiap anggota kepolisian wajib menjalankan tugasnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa penggunaan senjata api maupun alat pengendali massa hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk mencegah ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa. Akan tetapi, dalam berbagai kasus yang terjadi, aparat justru menggunakan kekuatan represif sebagai langkah utama sehingga mengakibatkan jatuhnya korban luka maupun terdapat korban yang meninggal dunia di kalangan masyarakat sipil.

Tindakan yang menggunakan kekuatan yang tidak proporsional pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur yang fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*) sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Serta ketentuan internasional melalui *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kehidupan dan perlindungan dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Maka dari itu, tindakan aparat yang menyebabkan

kematian warga sipil akibat penggunaan kekuatan berlebihan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Aparat sering kali menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*) secara berlebihan, dibandingkan dengan pendekatan dialogis dan persuasif. Dari kondisi tersebut yang secara berlebihan menyebabkan demonstrasi yang seharusnya menjadi bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara justru berakhir dengan tindakan represif aparat. Dalam penggunaan gas air mata secara berlebihan, penembakan peluru karet tanpa prosedur yang jelas, serta tindakan pemukulan terhadap demonstran menunjukkan bahwa aparat belum sepenuhnya menerapkan prinsip kebutuhan (*necessity*) dan proporsionalitas (*proportionality*) dalam penggunaan kekuatan. Padahal, demonstrasi sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sehingga negara seharusnya hadir untuk melindungi hak tersebut, bukan justru melakukan tindakan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

Dalam berbagai kasus aparat yang melakukan tindakan kekerasan seringkali hanya dikenakan sanksi internal atau pun sanksi disiplin tanpa adanya proses hukum yang transparan dan akuntabel yang sebanding dengan perilaku kejahatan yang dilakukan. Hal itu menimbulkan budaya impunitas (*impunity*) yang menyebabkan tindakan kekerasan aparat yang terus berulang karena tidak adanya efek jera maupun pertanggungjawaban pidana yang tegas. Diperlukannya penguatan dalam mekanisme pengawasan eksternal terhadap institusi penegak hukum serta penegak hukum yang objektif terhadap aparat yang terbukti melakukan penggunaan kekuatan secara berlebihan agar perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat terwujud secara efektif.

Akuntabilitas Aparat dan Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Korban

Dalam negara hukum, setiap tindakan aparat penegak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etika profesi. Prinsip akuntabilitas mengharuskan aparat yang melakukan penyalahgunaan wewenang atau penggunaan kekuatan secara berlebihan untuk diproses melalui mekanisme yang transparan dan independen. Akuntabilitas tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan hak-hak korban serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan aparat dapat diwujudkan melalui akses terhadap proses peradilan yang adil, pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi psikologis, serta jaminan keamanan bagi korban maupun saksi. Dalam konteks hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara, termasuk ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara sendiri. Oleh karena itu, penguatan lembaga pengawas eksternal, seperti Komnas HAM dan lembaga peradilan yang independen, menjadi penting untuk memastikan adanya kontrol terhadap penggunaan kewenangan aparat. Selain itu, peningkatan pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparat penegak hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemahaman yang baik mengenai prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas akan membantu aparat menjalankan tugasnya secara profesional tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat sipil. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan efektif sekaligus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi

4. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum pada dasarnya merupakan kewenangan yang sah dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk penggunaan kekuatan berlebihan, seperti kekerasan fisik, penggunaan senjata atau alat pengendali massa secara tidak proporsional, intimidasi, serta tindakan represif terhadap masyarakat sipil yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia bahkan kematian warga sipil. Tindakan tersebut tidak hanya menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang, tetapi juga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan HAM yang dijamin oleh konstitusi serta berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban dalam bentuk kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum serta berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran, serta peningkatan

pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum. Dengan adanya akuntabilitas yang efektif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tindakan penegakan hukum, diharapkan tercipta perlindungan hukum yang lebih baik, keadilan bagi masyarakat sipil, serta hubungan yang lebih harmonis antara negara dan warga negara

SARAN

Penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum harus dilakukan sesuai prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penggunaan kekuatan berlebihan berupa kekerasan fisik, penggunaan senjata secara tidak proporsional, serta tindakan intimidasi yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia bahkan kematian warga sipil. Tindakan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta penghormatan terhadap prinsip hak asasi manusia dalam setiap tindakan aparat agar tercipta keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Dwinov, Nabilla Tiffany, dkk. "Penggunaan Kekuatan Eksesif dalam Penanganan Unjuk Rasa di Indonesia Tahun 2024–2025." *Jurnal Pendidikan Masyarakat Indonesia Harapan*, 2026. <https://jumas.ourhope.biz.id>
- Fajrin, Fera Wulandari, dkk. "Penggunaan Kekuatan Aparat terhadap Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat di Indonesia dalam Kerangka ICCPR." *Jurnal Fundamental Justice* 7, no. 1 (2026). <https://journal.universitasbumigora.ac.id>.
- Maharani, Nurazizah, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstrasi." *Legal: Jurnal Hukum.* Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Diakses Mei 16, 2026. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1577>
- Nusyafifin, Siti, dkk. "Pengaturan Pengamanan Kegiatan Berkumpul dan Penggunaan Kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Perspektif HAM." *Lex Positivis*, 2023. <https://jtamfh.ulm.ac.id/index.php/jtamfh/article/download/84/59>
- Sampow, Reinhard B. "Kewenangan Aparat Kepolisian dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009." *Lex et Societatis* 7, no. 7 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id>